

SOSIALISASI PENERAPAN SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN (*BULLYING*) PADA GURU-GURU DI DESA STUNGKIT

Deni Hartanto¹⁾, Taufiqurrahman²⁾
STKIP AL Maksu Langkat, Stabat, Indonesia
denihartanto@stkipalmaksum.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan tentang perundungan (bullying) di sekolah, suatu masalah serius tindak kekerasan yang dapat memiliki dampak negatif bagi semua pihak yang terlibat (baik korban, pelaku, maupun lingkungan sekolah). Dampak yang paling buruk dari perundungan adalah korban mengalami cedera, kerugian materi, bahkan mengancam nyawa korban. Fenomena perundungan kini telah menyebar dari perkotaan hingga ke pelosok desa. Oleh karena itu, Kabupaten Langkat, yang berdekatan dengan Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara harus bertindak untuk mengatasi maraknya perilaku perundungan di sekolah. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan dan sosialisasi kepada para guru di sekolah. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa perilaku perundungan di Desa Stungkit masih tergolong dalam kategori yang wajar (tidak ekstrem). Melalui penyuluhan pertama guru memperoleh pemahaman baru tentang gejala perundungan bullying dan cyberbullying. Selanjutnya, dalam penyuluhan kedua disarankan agar sekolah membentuk Satuan Tugas Anti Bullying sebagai acuan dalam mewujudkan sekolah yang bebas dari perundungan.

Katakunci: *Perundungan; Sekolah; Guru*

ABSTRACT

This service aims to socialize about bullying in schools, a serious issue of violence that can have negative impacts on all parties involved (victims, perpetrators, and the school environment). The worst consequences of bullying include physical injuries, material losses, and even threats to the victims' lives. The phenomenon of bullying has now spread from urban areas to remote villages. Therefore, Kabupaten Langkat, located near the capital of North Sumatra Province, must take action to address the prevalence of bullying behavior in schools. The methods used in this service are counseling and socialization to teachers in schools. The results of this service indicate that the bullying behavior in Stungkit Village is still within a reasonable range (not extreme). Through the first counseling session, teachers gained new understanding of bullying and cyberbullying symptoms. Furthermore, in the second counseling session, it is recommended that the school establish an Anti-Bullying Task Force as a reference in creating a bullying-free school environment.

Keywords: *Bullying, School, Teacher.*

I. PENDAHULUAN

Salah satu regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memastikan terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman adalah Permendikbud No 82 Tahun 2015. Peraturan ini berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Melalui penekanan dan regulasi tersebut mengartikan bahwa telah terjadi suatu masalah psikososial yang disebut perundungan (*bullying*) secara berulang-ulang dan sangat berdampak bagi pelaku, korban, guru, sekolah dan pihak terkait lainnya (Darmayanti et al., 2019).

Menurut Hatta (2018) Tindakan perundungan (*bullying*) telah menjadi praktik yang umum dalam dunia pendidikan di Indonesia, permasalahan ini biasanya muncul pada saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Maraknya kejadian *bullying* dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang dimiliki oleh pelaku. Salah satu faktor tersebut adalah perilaku impulsif dan kurangnya kemampuan pelaku dalam mengatur diri (Rosen et al., 2017).

Perundungan (*bullying*) di sekolah adalah masalah tindak kekerasan serius yang dapat memiliki dampak negatif yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun lingkungan sekolah secara keseluruhan. Perundungan juga dapat dikatakan sebagai perilaku agresif yang terus-menerus dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang lebih lemah atau rentan.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga ini telah mengidentifikasi kasus yang termasuk dalam klaster perlindungan anak dari tahun 2011 hingga 2016. Mereka mencatat bahwa jumlah korban *bullying* telah melampaui 50 kasus sejak tahun 2011 hingga 2016. Bahkan pada tahun 2016, jumlah yang menjadi korban mencapai 81 kasus dan jumlah pelaku melebihi 40 orang. Kemudian KPAI juga menegaskan bahwa pada tahun 2016, jumlah pelaku *bullying* di lingkungan sekolah meningkat menjadi 93 orang (KPAI:2016; (Darmayanti et al., 2019).

Peristiwa *bullying* di sekolah bukanlah hal yang baru lagi di dunia pendidikan, jika ditelaah secara mendalam, kasus *bullying* memiliki tingkatan yang beragam, mulai dari yang ringan, sedang, hingga berat. Bahkan kasus *bullying* yang awalnya ringan bisa menjadi sangat serius ketika pelaku *bullying* mengalami rasa sakit emosional yang berkepanjangan dan menyimpan dendam terhadap seseorang, yang pada akhirnya dapat berujung pada kematian (Ulfah, Mahmudah, & Ambarwati, 2017). Seperti sebuah rangkaian yang tak berakhir, permasalahan *bullying* terus melingkupi dunia pendidikan di Indonesia tanpa upaya penanganan yang serius. Tidak hanya terbatas dalam konteks pendidikan, *bullying* juga kerap hadir dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, dan berbagai situasi lainnya (Sulisrudatin, 2018).

Menurut Djuwita (2006) Sejak tahun 1970, istilah *bullying* telah digunakan untuk merujuk kepada kekerasan dikalangan pelajar. Seorang pelajar dianggap sebagai korban *bullying* ketika ia secara berulang-ulang mengalami tindakan negatif dari satu atau lebih pelajar lainnya. Tindakan negatif tersebut meliputi perlakuan yang melukai, mencoba melukai, membuat korban merasa tidak nyaman secara fisik (seperti pemukulan, tendangan, dorongan, atau cekikan), atau secara verbal (seperti penghinaan, ancaman, ejekan, perlakuan jahil, penyebaran gosip buruk, dan sebagainya). Selain itu, tindakan lain seperti memasang wajah atau melakukan gerakan tubuh yang merendahkan secara seksual, atau mengisolasi korban secara terus-menerus dari kelompoknya, juga termasuk dalam tindakan *bullying*.

Kegiatan *bullying* pada awalnya hanya terdengar dan terjadi pada sekolah-sekolah yang berada dipertanian besar saja. Namun seiring waktu, tindakan ini juga telah merambah hingga pelosok daerah. Berdasarkan wawancara pada guru serta lembaga pelaksana pendidikan di Desa Stungkit, Kec. Wampu, harus ada upaya yang dilakukan untuk

membendung dan mengambil sikap tegas atas maraknya aksi perundungan tersebut.

Berdasarkan kondisi dan latar belakang tersebut, maka Tim Pengabdian dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, STKIP Al Maksu memutuskan untuk melakukan pengabdian kepada guru-guru di desa Stungkit, Kec. Wampu, Kab. Langkat. Pengabdian yang diberikan adalah edukasi melalui sosialisasi mengenai literasi sekolah bebas perundungan (*Bullying*). Beberapa masalah yang menjadi isu pengabdian adalah:

- a. Mendeteksi berbagai bentuk gejala aksi perundungan di sekolah;
- b. Upaya guru dan satuan pendidikan dalam penanganan sekolah bebas perundungan
- c. Cara menciptakan *peace school* (sekolah damai)

Tim pengabdian meyakini bahwa kegiatan sosialisasi mengenai sekolah bebas perundungan (*bullying*) sangat dibutuhkan oleh guru dan pendidik karena hingga saat ini semakin banyaknya perilaku *bullying* di sekolah. Bukan hanya di kota-kota besar namun sudah merambah pada plosok daerah sehingga kegiatan ini dapat meminimalisir terjadinya *bullying*. Kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan secara khusus kepada guru untuk mendeteksi kejadian-kejadian atau gejala perundungan di sekolah.

Tujuan selanjutnya dari kegiatan pengabdian ini adalah penanganan dan pencegahan adanya korban maupun pelaku tindakan *bullying* di sekolah, mengingat kebijakan yang diturunkan oleh Kemendikbud mewujudkan sekolah bebas perundungan agar sekolah menjadi *peace school* (sekolah damai) yang aman bagi peserta didik guna menyiapkan generasi yang cerdas nalar, cerdas emosional dan cerdas spiritual.

II. METODE

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari senin, tanggal 31 Oktober 2022. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perundungan, kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan melalui diskusi interaktif. Kegiatan ini dilakukan dalam dua sesi terpisah, dan setiap sesi berakhir dengan evaluasi melalui sesi tanya jawab dan pembuatan program sekolah bebas perundungan. Sedangkan materi sosialisasi dibagi menjadi 2 (dua) tahap dengan waktu dan tema pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 1. Kegiatan Sosialisasi

JUDUL KEGIATAN	WAKTU	PEMATERI	PESERTA
Perilaku Perundungan (<i>Bullying</i>) di Sekolah	Senin, 31 Oktober 2022 (10.00–12.00)	Taufiqurrahman, S.E, M.Si	Dewan Guru
Penerapan Sekolah Bebas Perundungan (<i>Bullying</i>)	Senin, 31 Oktober 2022 (13.00–15.00)	Deni Hartanto, S.Pd., M.A	Dewan Guru

Pada tahap tersebut pengabdian dilakukan langsung oleh pemateri berdasarkan dua tahap

- a. Tahap pertama, tim pengabdian masyarakat melakukan perkenalan diri, berbincang serta menjelaskan tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kemudian setelah itu, ketua tim menjelaskan materi kegiatan tentang perilaku perundungan (*bullying*) di Sekolah

- b. Tahap kedua, salah satu anggota tim pengabdian masyarakat menjelaskan tentang bagaimana melaksanakan penerapan sekolah bebas perundungan (*bullying*). Kemudian tim pengabdian masyarakat juga melakukan kegiatan tanya jawab

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjabaran mengenai hasil pengabdian dijabarkan dalam 2 (dua) poin sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan “Perilaku Perundungan (*Bullying*) di Sekolah”

Pada tahap awal pengabdian masyarakat ini, dilakukan komunikasi dengan mitra kerja, yaitu para guru di desa Stungkit, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Pertemuan ini diadakan di SMK Panca Dharma dan dihadiri oleh beberapa perwakilan guru dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK. Tujuan dari komunikasi ini adalah memberikan gambaran kepada mitra tentang kegiatan yang akan dilakukan serta persiapan yang diperlukan. Tim pengabdian juga mengumpulkan informasi tentang materi dan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan para guru, terutama dalam menjelaskan berbagai bentuk perundungan di sekolah yang disesuaikan dengan situasi dan fenomena remaja di lokasi tersebut.

Pemaparan materi dimulai dengan menjelaskan faktor penyebab perilaku *bullying* pada siswa, beberapa faktor penyebab terjadinya *bullying* siswa biasanya dapat terjadi diakrenakan adanya internal pada siswa tersebut, diantaranya biasanya disebabkan karena *broken home*, kurang perhatian dari orang tua, dan tayangan di televisi yang cenderung ditiru oleh siswa (Ulfah, Mahmudah, & Ambarwati, 2017).

- *Broken home*;

Siswa yang berasal dari keluarga *broken home* cenderung menghadapi tekanan emosional yang tinggi pada usia yang belum siap menghadapi situasi tersebut. Akibatnya, siswa dapat mengalami perilaku penyimpangan jika tidak mendapatkan kontrol yang memadai dari keluarga, terutama orang tua. Ketika seorang anak sering menyaksikan pertengkaran antara orang tuanya, persepsinya akan berubah, dan dia akan menganggap pertengkaran sebagai hal yang biasa dan umum terjadi. Dampaknya, perilaku mereka di luar lingkungan keluarga akan mirip dengan teman sebaya mereka dan sering kali menjadi pelaku perundungan. (Desriani, 2022; Absyar, 2022)

- Kurang Perhatian;

Keterkaitan ola asuh dari orang terhadap anak yang salah sering kali berdampak pada pelaku perundungan. Orang tua berusaha keras untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Namun, terkadang mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga lupa memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak mereka. Seringkali, siswa yang melakukan *bullying* memiliki orang tua yang pergi bekerja ketika anak mereka masih tidur dan pulang ketika anak mereka sudah tidur. Anak-anak hanya diberi uang untuk kebutuhan sehari-hari tanpa mempertimbangkan bagaimana uang tersebut digunakan. Orang tua tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak mereka (Putri, 2018).

- Tayangan televisi,

Pengaruh televisi terhadap *bullying* pada siswa dapat menjadi salah satu faktor eksternal yang memengaruhi perilaku mereka. Tayangan di televisi, terutama yang menampilkan kekerasan, konflik, atau perilaku agresif, dapat mempengaruhi persepsi, sikap, dan tindakan siswa terkait dengan *bullying*. Ketika siswa terpapar pada konten televisi yang menggambarkan perilaku *bullying* atau kekerasan, mereka dapat meniru dan mengadopsi perilaku serupa dalam interaksi sosial mereka. Tayangan yang tidak memberikan pesan yang jelas tentang pentingnya empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan dapat mempengaruhi pemahaman siswa tentang konflik interpersonal dan cara menghadapinya dengan cara yang sehat dan non-agresif.

Terkhusus perilaku kekerasan siswa di Kabupaten Langkat, perundungan merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian serius dan sama seperti daerah lainnya, meskipun belum seperti kasus-kasus di kota besar, namun efek domino pada suatu wilayah akan sangat berpengaruh dengan wilayah sekitarnya seperti kota Medan dengan tingkat kriminalitas siswa lebih tinggi dari pada kabupaten Langkat. Berdasarkan jarak yang tidak terlalu jauh tersebut dikhawatirkan efek tersebut akan dengan cepat sampai di kabupaten Langkat dan menjadi permasalahan baru yang suatu saat akan menjadi bom waktu.

Oleh sebab itu dalam sosialisasi ini, setiap guru ditekankan agar senantiasa memperhatikan setiap bentuk perilaku yang mengarah pada perlakuan *bullying*. Jika belum terlihat, maka Langkah awal yang harus disiapkan adalah dengan tetap melakukan pemantauan dan pembinaan atas faktor-faktor internal diatas.

Selain itu, Secara umum, sosialisasi ini juga mempresentasikan dan mengelompokkan perilaku *bullying* ke dalam tiga kategori, yaitu fisik, verbal atau lisan, dan perilaku anti sosial. *Bullying* fisik dan verbal disebut sebagai tindakan mengganggu atau mengganggu korban secara langsung, seperti merendahkan, memanggil dengan ejekan, memukul, atau melukai. (Khalid. & Md Johan,2007). Sementara itu, tindakan *bullying* dengan kategori anti sosial merupakan bentuk intimidasi yang dilakukan secara tidak langsung terhadap korban, seperti mengucilkan seorang pelajar dari kelompok pertemanan di sekolah atau memaksa semua pelajar untuk menjauhi korban dari berbagai aktivitas dan interaksi sosial (Hidayati,2012).

Memasuki era digital, kekhawatiran baru yang muncul dari perilaku anak-anak seiring dengan berkembangnya penggunaan media sosial adalah adanya *cyberbullying* atau perundungan melalui media sosial, penggunaan media sosial yang dapat diakses tanpa batas ruang dan waktu akan memudahkan anak-anak usia sekolah lebih rawan terdampak kasus *cyberbullying*. Salah satu penyebab terjadinya peningkatan *cyberbullying* kepada anak anak adalah adanya kebosanan karena kegiatan yang terbatas, kurangnya literasi digital, dan stress yang meningkat.

Gambar 1. Sesi Penyuluhan Materi Pertama



Pada sesi ini, penyuluhan ditutup dengan kesimpulan bahwa, Sosialisasi mengenai *bullying* di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan bebas dari *bullying*. Sosialisasi tentang *bullying* juga membantu siswa dan staf sekolah untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa itu *bullying*, terutama tentang bagaimana *bullying* terjadi dampaknya terhadap individu yang terlibat. Dengan memiliki pemahaman yang jelas, tentu seluruh warga sekolah akan lebih mampu mengenali tindakan *bullying* yang terjadi di sekolah.

Dalam paparan tersebut, mitra juga memperoleh pemahaman tentang bahaya yang terkait dengan *bullying* dan *cyberbullying*. Pelaku *bullying* dan *cyberbullying* dapat melakukan tindakan perundungan baik secara langsung maupun melalui internet (media sosial), yang mengakibatkan teror dalam kehidupan pribadi korban. Pelaku *bullying* dan *cyberbullying* tidak menyadari dampak negatif yang ditimbulkan, namun dampaknya akan terlihat secara psikologis dalam kehidupan sosial korban.

b. Pelaksanaan kegiatan Kegiatan “Penerapan Sekolah Bebas Perundungan (*Bullying*)”

Pada tahap penyuluhan kedua, pemateri menyampaikan tentang penerapan sekolah bebas perundungan. Kegiatan ini dihadiri oleh kepala sekolah, perwakilan pengurus yayasan dan guru-guru yang berada di desa Stungkit. Pada kesempatan tersebut, guru-guru akan dibagi menjadi beberapa kategori kelompok sesuai dengan tugas dan fungsi struktur sekolah. Mulai dari guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK/BP, dan Kepala Sekolah/pimpinan lembaga Pendidikan. Tujuan dibentuknya perwakilan ini berkaitan dengan tindakan yang harus diambil dalam menangani dan mencegah kasus perundungan (*bullying*).

Gambar 2. Sesi Penyuluhan Materi Kedua



Pada prinsipnya, sekolah merupakan suatu lingkungan yang ideal untuk meningkatkan kemampuan kognitif atau akademik, kemampuan interpersonal, minat dan bakat, serta kemampuan pro-sosial siswa, yang akhirnya berdampak pada hasil belajar siswa. Keadaan yang bersinggungan dengan *bullying* tentu akan mempengaruhi seluruh proses tersebut.

Banyak masyarakat umum memandang perilaku perundungan (*bullying* dan *cyberbullying*) di lingkungan sekolah sebagai bentuk kenakalan anak yang umum dan perilaku yang wajar dalam interaksi antara siswa dengan teman sebayanya. Namun, dari persepsi yang demikianlah, perilaku perundungan tetap masih sering terjadi di lingkungan Pendidikan. Oleh sebab itu, maka sekolah wajib menyusun berbagai program antipasti perundungan demi menciptakan slogan “sekolah bebas perundungan (*bullying*)” yaitu dengan cara memberikan kegiatan sebagai berikut:

- Psikoedukasi : Menegal bahaya perundungan (*bullying* dan *cyberbullying*)

Menurut Yuli & Efendi (2022) proses Psikoedukasi menupakan konteks tema dengan sasaran peserta diberikan pemahaman dasar mengenai pengertian perundungan, termasuk *bullying* dan *cyberbullying*. Mereka juga diperdalam pengetahuannya dengan materi yang mendalam tentang tiga jenis perundungan tradisional. Pertama, terdapat *bullying* fisik yang melibatkan tindakan seperti memukul, menendang, meninju, menampar, mendorong, dan serangan fisik lainnya. Kedua, terdapat *bullying* verbal yang melibatkan penggunaan kata-kata, pernyataan, sebutan, atau panggilan yang menghina secara lisan. Ketiga, terdapat

bullying sosial yang melibatkan tindakan mengabaikan, mengucilkan, atau menghindari seseorang, serta sikap berupa pandangan sinis, tawa yang mengejek, dan bahasa tubuh yang bermaksud untuk merendahkan. Selanjutnya, peserta juga diberikan pengetahuan tentang bentuk perundungan lainnya, yaitu *cyberbullying*, di mana tindakan perundungan dilakukan melalui media sosial.


- Program sekolah ramah anak & satgas anti perundungan

Sekolah diuntut untuk ramah mulai dari lingkungan dan warga sekolah harus ramah terhadap anak. Tidak hanya guru pada peserta didik ataupun sebaliknya peserta didik kepada guru tapi juga peserta didik dengan peserta didik, sehingga tidak terjadi *bullying* antar teman hal ini juga termasuk dalam bentuk sekolah ramah anak (Cornivia & Suwanda, 2022).

Penguatan program tersebut juga akan berjalan selaras dengan pemebentukan satgas anti perundungan. Dalam upaya menjalankan program tersebut, sekolah perlu berkomitmen sepenuhnya untuk membentuk dan melaksanakan Satuan Tugas (Satgas) anti *bullying*. Satgas ini terdiri dari perwakilan dari setiap kelas dan dipimpin salah satu ketua satgas dari siswa kemudian bekerja dibawah kepala sekolah sebagai penanggung jawabnya. Program tersebut. Harapannya, Satgas ini dapat bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disosialisasikan.

Kolaborasi antara wali kelas, guru BK/BP, wakil kesiswaan dan para siswa akan menciptakan suasana kondusif Ketika terjadinya tindak *bullying* di sekolah. Langkah yang dilakukan adalah dengan cara membentuk SK tim Satgas anti *bullying* yang dikeluarkan oleh kepala sekolah, membentuk penanggung jawab bagan, mengkampanyekan kegiatan, menyiapkan tim pelopor anti *bullying* untuk melaporkan dan mencegah bersama setiap ada kegiatan yang mengarah pada tindakan *bullying*.

Gambar 2. Skema Kerja Satgas Sekolah Anti Bullying



Guna menyelaraskan berbagai tujuan diatas maka dalam sesi terakhir penyuluhan materi yang disampaikan adalah tentang upaya pencegahan terhadap *bullying* melalui *Stakeholder* sekolah yaitu orang tua, kepolisian atau praktisi dan pemerintahan desa.

- Pihak orang tua siswa; kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa yang terlibat dalam kejadian *bullying*. Pada pertemuan tersebut, kepala sekolah diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa anak mereka telah melakukan perilaku yang tidak sesuai. Harapannya, orang tua dapat lebih mengawasi kegiatan anak di sekolah maupun di rumah untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

- Pihak praktisi Pendidikan dan Kepolisian; dalam hal ini Kerjasama yang dibangun adalah kerjasama dengan praktisi pendidikan seperti yang dilakukan pada penyuluhan ini yang berguna untuk membentuk tahap antisipasi Tindakan *bullying* di sekolah, kemudian kerjasama dengan pihak kepolisian. kerjasama dengan pihak kepolisian dilakukan dengan mensosialisasikan kepada siswa tentang dampak *bullying* dengan harapan mereka dapat memperoleh pengetahuan baru yang bermanfaat untuk masa depan mereka. upaya tersebut diharapkan berhasil dalam beberapa minggu setelah acara dilaksanakan, dan dapat memutuskan agar siswa tidak mengulanginya lagi di masa mendatang.
- Pemerintah Desa; Dalam kerjasama dengan pihak pemerintah desa sekolah bekerja sama untuk mengatasi masalah perilaku *bullying* yang juga terjadi di lingkungan rumah siswa. Para siswa pelaku *bullying* sering berkumpul di pos kamling di sekitar rumah mereka. Oleh karena itu, sekolah dan pemerintah desa bekerja sama untuk ikut mengontrol situasi tersebut.

Selama sesi penyuluhan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mendengarkan pemaparan materi tambahan. Acara tersebut meliputi presentasi materi, sesi tanya jawab interaktif pada akhir presentasi, serta pertanyaan yang dijawab secara *offline*. Antusiasme peserta dalam acara konsultasi ini dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan dijawab oleh para pemateri. Bahkan, peserta juga menawarkan untuk menyelenggarakan penyuluhan langsung kepada siswa di sekolah dan siap membentuk Satuan Tugas (satgas) anti *bullying*, mengingat siswa sekolah di desa Stungkit sangat bergantung pada media sosial untuk mendapatkan informasi. Ilustrasi penyuluhan edukasi ditunjukkan pada Gambar 2 dengan memberikan materi kepada peserta.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian di Desa Stungkit adalah sebagai berikut;

- a. Prilaku *Bullying* yang terjadi di Desa Stungkit, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat masih tergolong wajar dan belum tergolong ekstrim. Namun demikian, program penyuluhan harus tetap berlangsung dan memberlakukan penyuluhan mendalam guna membentengi siswa dari prilaku *bullying* yang lebih mendalam lagi
- b. Kegiatan penyuluhan pertama mendapati bahwa guru-guru mendapat pemahaman baru tentang adanya perundungan dengan 2 (dua) istilah yaitu *bullying dan cyberbullying*.
- c. Efek domino dari suatu wilayah yang berdekatan menjadi ancaman tersendiri akan masuknya pengaruh *bullying* ke suatu wilayah. Oleh sebab itu perlu diadakannya penyuluhan dan pemahaman tentang gejala-gejala *bullying dan cyberbullying*. Kemudian pasca penyuluhan sekolah perlu melakukan suatu satgas anti *bullying* di sekolah agar terciptanya suasana sekolah ramah anak sebagai acuan adanya sekolah bebas perundungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Absyar, A., & Pratiwi, M. R. (2022). Analisis Teks Berita Anak Berlabel Broken Home di Media Online. *IQTIDA: Journal of Da'wah and Communication*, 2(01), 1-17.
- Cornivia, S. P., & Suwanda, I. M. (2022). Implementasi Program Sekolah Berbasis Ramah Anak Di SMP Negeri 2 Tuban. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 617-632.
- Darmayanti, K. K. H., Kurniawati, F., & Situmorang, D. D. B. (2019). Bullying di sekolah: Pengertian, dampak, pembagian dan cara menanggulangnya. *Pedagogia*, 17(1), 55-66.
- Desriani, D., Magdalena, M., & Husin, H. (2022). Dampak Perundungan Terhadap Perkembangan Moral Agama Anak Usia Dini Di Desa Renah Sungai Ipuh Kabupaten Bungo (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Djuwita, Ratna. Kekerasan Tersembunyi di Sekolah: Aspek-aspek Psikososial dari Bullying. Makalah dalam Workshop Bullying: Masalah Tersembunyi dalam Dunia Pendidikan di Indonesia. Jakarta 29 April 2006.
- Hatta, M. (2018). Tindakan perundungan (bullying) dalam dunia pendidikan ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(2).
- Hidayati, N. (2012). Bullying pada anak: Analisis dan alternatif solusi. *Jurnal Insan*, 14(1), 41-48.
- Khalid, M., & Md Johan, O. (2007). Tingkah laku buli dalam kalangan pelajar sekolah menengah kebangsaan agama di Sarawak (Doctoral dissertation, Universiti Teknologi Malaysia).
- Putri, F. R. (2018). Hubungan pola asuh otoriter terhadap perilaku perundungan pada remaja. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 5(2), 101-108.
- Riauskina, I. I., Djuwita, R., & Soesetio, S. R. (2005). Gencet-gencetan” di mata siswa/siswi kelas 1 SMA: Naskah kognitif tentang arti, skenario, dan dampak” gencet-gencetan”. *Jurnal Psikologi Sosial*, 12(01), 1-13.
- Rosen, L. H., DeOrnellas, K., & Scott, S. R. (2017). *Bullying in School: Perspectives from School Staff, Students, and Parents*. Texas: Springer.
- Sulisrudatin, N. (2018). Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2)
- Ulfah, W. V., Mahmudah, S., & Ambarwati, R. M. (2017). Fenomena school bullying yang tak berujung. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 9(2), 93-100.
- Yuli, Y. F., & Efendi, A. (2022). Psikoedukasi Upaya Mencegah dan Melawan Perundungan (Bullying & Cyberbullying) di SMP Unggulan Habibulloh. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 15-23.